

TUGAS DAN WEWENANG DIVISI, PENANGGUNG JAWAB DAN ANGGOTA DIVISI SERTA KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM.

2012

Kpts 6/Kpts/KPU-Kab-019.435755/TAHUN 2012, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG TUGAS DAN WEWENANG DIVISI, PENANGGUNG JAWAB DAN ANGGOTA DIVISI SERTA KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE 2008-2013.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Prediden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, termasuk program anggaran serta menetapkan jadwal serta menyusun pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu menyusun Tugas dan Wewenang Divisi, Penanggung Jawab dan Anggota Divisi serta Koordinator Wilayah Kecamatan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sesuai kebutuhan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Tugas dan Wewenang Divisi, Penanggung Jawab dan Anggota Divisi Serta Koordinator Wilayah Kecamatan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2008-2013.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU 17 Tahun 2009; UU Nomor 15 Tahun 2011; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-019/Tahun 2012;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Tugas dan Wewenang Divisi, Penanggung Jawab dan Anggota Divisi Serta Koordinator Wilayah Kecamatan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2008-2013.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2012.
 - Lampiran 2 Halaman.

